



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA
NOMOR 405 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, KPU Kabupaten/Kota memedomani Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024;
 - b. bahwa sesuai Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di Kabupaten/Kota tersebut;
 - c. bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap Kota Samarinda pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dari 604.420 (enam ratus empat ribu empat ratus dua puluh) jiwa maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus

memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di Kota Samarinda;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penetapan Syarat Minimal Perolehan Suara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 144 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 283 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARSAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Samarinda Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024, jumlah suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak 446.091 (empat ratus empat puluh enam ribu sembilan puluh satu) suara sah, yaitu sebanyak 33.457 (tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh) suara sah.

KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dapat mendaftarkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024 dengan minimal suara sebanyak 33.457 (tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh) suara sah adalah sebagai berikut:

1. Partai Kebangkitan Bangsa, 24.070 suara sah;
2. Partai Gerakan Indonesia Raya, 94.081 suara sah;
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 52.867 suara sah;
4. Partai Golongan Karya, 67.664 suara sah;
5. Partai NasDem, 45.185 suara sah;
6. Partai Buruh, 1.914 suara sah;
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia, 15.914 suara sah;
8. Partai Keadilan Sejahtera, 36.915 suara sah;
9. Partai Kebangkitan Nusantara, 1.068 suara sah;
10. Partai Hati Nurani Rakyat, 5.948 suara sah;
11. Partai Garda Republik Indonesia, 1.074 suara sah;
12. Partai Amanat Nasional, 33.009 suara sah;
13. Partai Bulan Bintang, 2.237 suara sah;
14. Partai Demokrat, 33.372 suara sah;

15. Partai Solidaritas Indonesia, 9.447 suara sah;
16. Partai PERINDO, 3.897 suara sah;
17. Partai Persatuan Pembangunan, 15.422 suara sah; dan
24. Partai Ummat, 2.007 suara sah.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 402 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Kursi dan Perolehan Suara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Samarinda sebagai Persyaratan Pencalonan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Sekretaris,



Uni Eka Wirawati